



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Mam.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Usman Bin Sahabuddin**;  
Tempat lahir : Pinrang;  
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan

Simboro, Kabupaten Mamuju;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/64/IV/2022/RESKRIM tanggal 30 April 2022;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Juli 2022, Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mam, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Juli 2022, Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mam, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Usman Bin Sahabuddin** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Hal 1 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 20 September 2022 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa USMAN BIN SAHABUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa USMAN BIN SAHABUDDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap  
Dikembalikan kepada Asmiyati Herman.
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic.
  - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih  
Dikembalikan kepada Hasni Alias Mama Mawar.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-66/P.6.10.3/Enz.2/06/2022 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sebagai berikut :

Hal 2 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa **terdakwa USMAN BIN SAHABUDDIN**, pada hari senin tanggal 16 januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di simboro di Kejaksaan Tinggi Sulbar tepatnya dirumah sementara buruh bangunan, kemudian pada hari minggu tanggal 06 februari 2022 sekitar pukul 02.0 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita di simboro di kejaksaan tinggi sulbar tepatnya dirumah sementara buruh bangunan dengan cara awalnya terdakwa lewat didepan kantor kejati sulbar kemudian terdakwa melihat jendela rumah buruh bangunan terbuka kemudian terdakwa singgah dan mengarah ke jendela terbuka dan melihat 1 (satu) unit hp merk vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) hp merk readmi 4 warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung J2 warnah putih dan 1 (satu) unit hp Samsung A10 warna hitam yang tinggal diatas meja kemudian setelah itu terdakwa mengambilnya dan pergi, kemudian pada hari minggu tanggal 06 februari 2022 sekitar pukul 02.0 wita di rumah sakit mitra manakarra mamuju terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa ingin menemui temannya yang tinggal dirumah sakit kemudian terdakwa lewat depan kamar rawat inap dan melihat 1 (satu) unit hp merk OPPO A3S warna ungu gelap dan 1 (satu) unit hp merk realmi 8 warna hitam sehingga terdakwa masuk dan mengambil barang tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk dip roses secara hukum.
- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit hp merk vivo Y21 warna metallic blue Terdakwa jual kepada lk. OGGOL dirumahnya di rangas kec. Simboro kab. Mamuju seharga RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) hp merk readmi 4 warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung J2 warnah putih dijual kepada counter yang tingal di pasar baru seharga Rp. 180.000,- (serratus delapan puluh

Hal 3 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) unit hp Samsung A10 warna hitam terdakwa berikan kepada Lk. ARDAN, 1 (satu) unit hp merk realmi 8 warna hitam dijual kepada Lk. ARDAN dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk OPPO A3S warna ungu gelap dijual kepada seorang laki laki yang tinggal di samping kost hore hore dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Terdakwa menjelaskan bahwa hasil penjualan barang barang curian tersebut digunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Terdakwa tidak memiliki hak sebahagian ataupun seluruhnya atas barang barang yang telah diambil.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang tersebut untuk dimiliki kemudian dijual.
- Terdakwa mengambil barang barang tersebut terdakwa tidak meminta izin
- Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban HASNI Alias MAMA MAWAR mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban ASMIYATI HERMAN Alias ASMI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban MATLAYIM MUSAQUL Alias LAYIM mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **terdakwa USMAN BIN SAHABUDDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas “***Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita di simboro di kejaksan tinggi sulbar tepatnya dirumah sementara buruh bangunan dengan cara awalnya terdakwa lewat didepan kantor kejati sulbar kemudian terdakwa melihat jendela rumah buruh bangunan terbuka kemudian terdakwa singgah dan mengarah ke jendela terbuka dan melihat 1 (satu) unit hp merk vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) hp merk readmi 4 warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung J2 warnah putih dan 1 (satu) unit hp Samsung A10 warna hitam yang tinggal diatas meja kemudian setelah itu terdakwa

Hal 4 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dan pergi, kemudian pada hari minggu tanggal 06 februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di rumah sakit mitra manakarra mamuju terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa ingin menemui temannya yang tinggal di rumah sakit kemudian terdakwa lewat depan kamar rawat inap dan melihat 1 (satu) unit hp merk OPPO A3S warna ungu gelap dan 1 (satu) unit hp merk realmi 8 warna hitam sehingga terdakwa masuk dan mengambil barang tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.

- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit hp merk vivo Y21 warna metallic blue Terdakwa jual kepada Lk. OGGOL dirumahnya di rangas kec. Simboro kab. Mamuju seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) hp merk readmi 4 warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung J2 warna putih dijual kepada counter yang tinggal di pasar baru seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hp Samsung A10 warna hitam terdakwa berikan kepada Lk. ARDAN, 1 (satu) unit hp merk realmi 8 warna hitam dijual kepada Lk. ARDAN dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk OPPO A3S warna ungu gelap dijual kepada seorang laki laki yang tinggal di samping kost hore hore dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa hasil penjualan barang barang curian tersebut digunakan untuk keperluan sehari – hari
- Terdakwa tidak memiliki hak sebahagian ataupun seluruhnya atas barang barang yang telah diambil.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang tersebut untuk dimiliki kemudian dijual
- Terdakwa mengambil barang barang tersebut terdakwa tidak meminta izin
- Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban HASNI Alias MAMA MAWAR mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban ASMIYATI HERMAN Alias ASMI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban MATLAYIM MUSAQUL Alias LAYIM mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal 5 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi M. Iqra Ramlie Alias Iqra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Majene, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga di periksa di persidangan sehubungan penangkapan Terdakwa karena kasus pencurian;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap pada awal Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Penegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di kios penjualan barang campuran milik ibu Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menggadai handphone tersebut kepada Saksi namun setelah Saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian Saksi menegetahui bahwa Terdakwalah yang menggadai hendphone tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui harga dari pasaran setelah melihat google yakni senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendirilah yang menawarkan harga senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dating kepada Saksi untuk menawarkan handphone tersebut dan pada saat kedatangan pertama Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi tidak mau membelinya, kemudian sekitar satu minggu kemudian Terdakwa tersebut datang kembali dan menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi juga tidak membelinya kemudian sekitar seminggu kemudian Terdakwa dating kembali menawarkan handphone tersebut dengan mengatakan mau ka gadai handphone Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan Saksi mengatakan tidak ada uangku kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali bertanya berapa uang disitu dan Saksi menjawab Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjawab itu mi saja dan setelah itu Saksi memberikan uang tersebut dan Saksi menerima handphone tersebut setelah itu Terdakwa pergi dan mengatakan 3 (tiga) hari pi dating k kembali kalau tidak dating ka ambil mi itu handphone;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadai handphone tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
- Bahwa Saksi baru mau menerima gadai handphone tersebut karena Saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dating untuk menawarkan handphone tersebut dan Saksi juga tahu bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ngekost dan butuh biaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa handphone yang Saksi terima gadai tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ngecek handphone tersebut karena saat Saksi menerima gadai handphone tersebut Saksi langsung simpan dan setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi mau pakai handphone tersebut ternyata tidak bisa dipakai karna handphone tersebut memiliki password dan layer handphone tersebut rusak;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti pada saat menggadai handphone tersebut dan saat itu Saksi hanya berdua;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima gadai barang;
- Bahwa pada saat Saksi menerima gadai handphone tersebut Saksi tidak menanyakan asal usul dari handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap adalah handphone yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi saat itu dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut erdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi Riyadi Hamdani Alias Adi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Majene, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Hal 7 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga di periksa di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi telah membeli 2 (dua) Unit handphone yang diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit handphone yang diduga dari hasil kejahatan pada bulan Januari 2022 di Jalan di Ponegoro kompleks Pasar Baru Mamuju Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di counter handphone Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjual handphone tersebut namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian Saksi mengetahui bahwa orang tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Adapun jenis handphone yang Saksi beli dari hasil kejahatan 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi pada waktu itu sudah termasuk harga yang normal karena handphone tersebut waktu Saksi beli dalam keadaan rusak dimana 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna putih tidak bisa menyala atau mati total kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih rusak pada bagian layer (pecah);
- Bahwa awalnya harga handphone tersebut Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu unit handphone namun saat itu Saksi menawar sehingga saat itu Terdakwa memberikan 2 (dua) unit handphone tersebut dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli 2 (dua) unit handphone tersebut karna Saksi mau perbaiki handphone tersebut kemudian Saksi jual karna berhubung pekerjaan Saksi yang bergerak dalam bidang jual beli handphone bekas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa pada saat Saksi membeli 2 (dua) unit handphone tersebut Saksi tidak menanyakan asal usulnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti pada saat Saksi membeli handphone tersebut karna saat itu Saksi hanya memberikan uang tersebut tanpa bukti kwitansi atau semacamnya;

Hal 8 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membeli 2 (dua) unit handphone tersebut Saksi simpan di counter Saksi yang berada di Kompleks pasar baru regional Mamuju;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut Saksi simpan di counter Saksi selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli dari seseorang yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih adalah handphone yang Saksi beli dari Terdakwa yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**3. Saksi Asmiyati Herman Alias Asmi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap Saksi namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian saksi baru tahu bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam pada tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Jalan Pontiku Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya Rumah Sakit Mitra Manakarra;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam;
- Bahwa adapun pemilik barang berupa 1 (satu) unit handphone merk relmi 8 I warna hitam yakni milik saksi Matlayim Musaql Alias Layim dan adapun pemilik 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap yakni milik Saksi sendiri;
- Bahwa 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam Saksi simpan didalam kamar inap Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamuju diatas tas milik Saksi sementara di cas;
- Bahwa Saksi berada di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamuju karna saat itu Saksi sementara menemani suami Saksi yang sedang sakit sehingga harus dirawat inap di Rumah Sakit Mitra Mankarra Mamuju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone

Hal 9 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk relmi 8 I warna hitam karna saat itu Saksi dan saksi Matlayim Musaquel Alias Layim sedang tidur;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam tersebut hilang setelah Saksi bangun, dimana saat itu saksi Matlayim Musaquel Alias Layim sedang sibuk mencari hanphone milik saksi Matlayim Musaquel Alias Layim yang sudah tidak ada atau hilang dan saat itu Saksi juga bangun untuk mencari handphone Saksi yang yang ternyata juga sudah tidak ada ditempat atau sudah hilang;
- Bahwa adapun saat itu Saksi sedang berada didalam kamar inap menemani suami Saksi yang sedang sakit dan saat itu Saksi sedang tidur pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam tersebut kepada Saksi ataupun saksi Matlayim Musaquel Alias Layim;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi dan saksi Matlayim Musaquel Alias Layim alami atas hilangnya handphone tersebut senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam adalah handphone yang hilang dan diambil oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**4. Saksi Matlayim Musaquel Alias Layim**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan mengambil 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian Saksi tahu bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;

Hal 10 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam pada tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Jalan Pontiku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Rumah Sakit Mitra Manakarra;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam;
- Bahwa adapun pemilik barang berupa 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam yakni milik saksi sendiri sedangkan pemilik 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap milik saksi Asmiyati Herman Alias Asmi;
- Bahwa 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam Saksi simpan didalam kamar inap Rumah Sakit Manakarra Mamuju diatas tas milik saksi Asmiyati Herman Alias Asmi sementara di cas;
- Bahwa Saksi berada di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamuju karna saat itu Saksi sementara sakit sehingga harus dirawat inap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Lk. USMAN Bin SAHABUDDIN mengambil 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam karna saat itu Saksi dan saksi Asmiyati Herman Alias Asmi sedang tidur;
- saksi mengetahui 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam tersebut hilang setelah saksi bangun, dimana pada saat saksi bangun saksi menyuruh Pr. UMIATI untuk mengambil handphone tersebut namun saat itu Pr. UMIATI tidak melihat handphone tersebut atau hilang dan saat itu istri saksi juga terangun dan mencari handphone miliknya yang ternyata juga sudah hilang atau tidak ada setelah pagi saksi langsung menuju kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa adapun saat itu Saksi sedang berada didalam kamar inap dimana saat itu Saksi dirawat karena sakit sehingga harus dirawat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam tersebut;

Hal 11 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi dan saksi Asmiyati Herman Alias Asmi alami sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam adalah handphone yang hilang dan diambil oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**5. Saksi Umiyati Alias Mama Ilham**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara hilangnya 2 (dua) unit handphone milik saksi Asmiati Herman dan saksi Matlayim Musaql;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Jalan Pontiku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk Relmi 8 I warna hitam;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam milik saksi Matlayim Musaql sedangkan pemilik 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap milik saksi Asmiati Herman;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam disimpan didalam kamar inap Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamuju diatas tas milik saksi Asmiati Herman sementara di cas kemudian diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamuju karna saat itu Saksi sementara menemani saksi Matlayim Musaql yang saat itu sedang sakit sehingga harus dirawat inap di Rumah Sakit Mitra Mankarra Mamuju dan saat itu Saksi sedang tertidur didepan kamar dan setelah Saksi mendengar saksi Matlayim Musaql memanggil Saksi untuk mengambil handphone miliknya yang sedang dicas diatas tas didalam ruang kamarin apakah tetapi pada saat itu Saksi sudah tidak melihat hanphone tersebut atau sudah hilang begitu juga dengan handphone milik saksi Asmiati Herman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 I warna hitam karna saat itu Saksi sedang tertidur;

Hal 12 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap dan 1 (satu) unit handpone merk relmi 8 l warna hitam tersebut hilang setelah Saksi bangun, dimana saksi Matlayim MUSAQUL saat itu minta tolong sama Saksi untuk diambilkan handphone miliknya yang sementara dicas diatas tas didalam ruang kamar inap di Rumah Sakit Mitra Manakarra yang tempatnya dirawat, dan setelah itu pada saat Saksi mau mengmabil handphone tersebut ternyata handphone tersebut tidak ada diatas tas yang dimaksud begitu juga dengan hp milik saksi Asmiati Herman;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh korban yakni Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) unit handphone merk Readmi 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam yang kajediannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di daerah Simboro tepatnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat tepatnya dirumah sementara buruh bangunan, sedangkan kejadian yang kedua Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone mek Oppo A3S pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 02.0 wita di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamauju;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) unit handphone merk Readmi 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa lewat di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa melihat jeendela rumah buruh bangunan terbuka kemudian Terdakwa mampir dan mengarah ke jendela terbuka tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) unit handphone merk Readmi 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam yang tinggal di atas meja kemudian setelah itu Terdakwa mengambilnya sedangkan untuk kejadian kedua cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara berawal Ketika Terdakwa ingin menemui teman Terdakwa yang tinggal di Rumah Sakit kemudian setelah itu Terdakwa lewat depan kamar rawat inap dan melihat dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme 8 warna hitam

Hal 13 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S kemudian Terdakwa masuk dan mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa semua barang yang diambil dibawa ke rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa 1 (satu) unit hp merk vivo Y21 warna metallic blue Terdakwa jual kepada OGGOL dirumahnya di Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) hpandphone merk readmi 4 warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung J2 warnah putih dijual kepada counter yang tinggal di pasar baru seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam Terdakwa berikan kepada ARDAN, 1 (satu) unit handphone merk Realmi 8 warna hitam dijual kepada ARDAN dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A3S warna ungu gelap dijual kepada seorang laki laki yang tinggal di samping kost hore hore dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebahagian ataupun seluruhnya ats barang-barang yang telah diambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian terhadap barang tersebut untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa ARDAN pemilik counter dan perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya tidak mengetahuinya bahwa barang dibelinya adalah barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil barang tersebut memiliki pagar dan halaman dikarenakan rumah sementara buruh bangunan tersebut berada didalam area Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang memiliki pagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap

Hal 14 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic.
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) unit handphone merk Readmi 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam yang kajediannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di daerah Simboro tepatnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat tepatnya dirumah sementara buruh bangunan, sedangkan kejadian yang kedua Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamauju;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) unit handphone merk Readmi 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa lewat di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa melihat jeendela rumah buruh bangunan terbuka kemudian Terdakwa mampir dan mengarah ke jendela terbuka tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) unit handphone merk Readmi 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam yang tinggal di atas meja kemudian setelah itu Terdakwa mengambilnya sedangkan untuk kejadian kedua cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara berawal Ketika Terdakwa ingin menemui teman Terdakwa yang tinggal di Rumah Sakit kemudian setelah itu Terdakwa lewat depan kamar rawat inap dan melihat dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme 8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S kemudian Terdakwa masuk dan mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diril;
- Bahwa semua barang yang diambil dibawa ke rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa 1 (satu) unit hp merk vivo Y21 warna metallic blue Terdakwa jual kepada OGGOL dirumahnya di Rangsas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) hpandphone merk readmi 4 warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung J2 warnah putih dijual kepada counter yang tingal di pasar baru seharga

Hal 15 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam Terdakwa berikan kepada ARDAN, 1 (satu) unit handphone merk Realme 8 warna hitam dijual kepada ARDAN dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A3S warna ungu gelap dijual kepada seorang laki laki yang tinggal di samping kost hore hore dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebahagian ataupun seluruhnya atas barang barang yang telah diambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian terhadap barang tersebut untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa ARDAN pemilik counter dan perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya tidak mengetahuinya bahwa barang dibelinya adalah barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil barang tersebut memiliki pagar dan halaman dikarenakan rumah sementara buruh bangunan tersebut berada didalam area Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang memiliki pagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP Atau dakwaan Kedua melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;

Hal 16 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Usman Bin Sahabuddin yang identitasnya sama dengan identitas sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Usman Bin Sahabuddin adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang”:**

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu M. Iqra Ramlie Alias Iqra Riyadi Hamdani Alias Adi, Umiyati Alias Mama Ilham, Asmiyati Herman Alis Asmi, Matlayim Musaql Alias Layim dan Umiati Alias Mama Ilham hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) unit handphone merk Readmi 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam yang kajediannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di daerah Simboro tepatnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat tepatnya di rumah sementara buruh bangunan, sedangkan kejadian yang kedua Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamauju;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih tersebut merupakan milik korbannya adalah saksi Asmiyati Herman Alis Asmi, Matlayim Musaql Alias Layim dan Hasni Alias Mama Mawar Binti Daeng Rama dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih tersebut merupakan milik korbannya adalah saksi Asmiyati Herman Alis Asmi, Matlayim Musaql Alias Layim dan Hasni Alias Mama Mawar Binti Daeng Rama;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) unit handphone merk Readmi 4 warna

Hal 18 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa lewat di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa melihat jeendela rumah buruh bangunan terbuka kemudian Terdakwa mampir dan mengarah ke jendela terbuka tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) unit handphone merk Readmi 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam yang tinggal di atas meja kemudian setelah itu Terdakwa mengambilnya sedangkan untuk kejadian kedua cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara berawal Ketika Terdakwa ingin menemui teman Terdakwa yang tinggal di Rumah Sakit kemudian setelah itu Terdakwa lewat depan kamar rawat inap dan melihat dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realmi 8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone mek Oppo A3S kemudian Terdakwa masuk dan mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 (satu) unit hp merk vivo Y21 warna metallic blue Terdakwa jual kepada OGGOL dirumahnya di Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) hpandphone merk readmi 4 warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung J2 warnah putih dijual kepada counter yang tingal di pasar baru seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam Terdakwa berikan kepada ARDAN, 1 (satu) unit handphone merk Realmi 8 warna hitam dijual kepada ARDAN dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A3S warna ungu gelap dijual kepada seorang laki laki yang tingal di samping kost hore hore dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali kemudian uang hasil penjualan 4 (empat) unit handphone tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi Asmiyati Herman Alis Asmi, Matlayim Musaql Alias Layim dan Hasni Alias Mama Mawar Binti Daeng Rama untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami saksi Asmiyati Herman Alis Asmi dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu gelap sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kerugian yang dialami saksi Matlayim Musaql Alias Layim dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merk relmi

Hal 19 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 I warna hitam sedangkan kerugian yang dialami saksi Hasni Alias Mama Mawar Binti Daeng Rama dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban Asmiyati Herman Alis Asmi, Matlayim Musaql Alias Layim dan Hasni Alias Mama Mawar Binti Daeng Rama, maka mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari saksi korban Asmiyati Herman Alis Asmi, Matlayim Musaql Alias Layim dan Hasni Alias Mama Mawar Binti Daeng Rama yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Hal 20 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih tersebut yaitu dari saksi korban Asmiyati Herman Alis Asmi, Matlayim Musaquul Alias Layim dan Hasni Alias Mama Mawar Binti Daeng Rama sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI tipe red mi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu gelap, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk

Hal 21 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIOMI tipe red mi warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

**Ad.5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) unit handphone merk Readmi 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam yang kajediannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di daerah Simboro tepatnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat tepatnya di rumah sementara buruh bangunan, sedangkan kejadian yang kedua Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 02.0 wita di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamauju atau setidaknya-tidaknya masih dinihari atau belum terbitnya matahari dan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh saksi korban Asmiyati Herman Alis Asmi, Matlayim Musaql Alias Layim dan Hasni Alias Mama Mawar Binti Daeng Rama yang merupakan pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

**Ad.6. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;**

Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna metallic blue, 1 (satu) unit

Hal 22 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone merk Readmi 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna hitam yang kajediannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di daerah Simboro tepatnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat tepatnya di rumah sementara buruh bangunan, sedangkan kejadian yang kedua Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamauju;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu gelap yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, menurut Majelis Hakim yang mana barang bukti tersebut bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik saksi Asmiyati Herman Alis Asmi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Asmiyati Herman Alis Asmi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru metallic, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe redmi warna putih dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih yang berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik saksi Asmiyati Herman Alis Asmi maka perlu

Hal 23 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hasni Alias Mama Mawar Binti Daeng Rama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum / divonis oleh pengadilan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Terdakwa juga sudah pernah dihukum divonis oleh pengadilan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa Usman Bin Sahabuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu gelap  
Dikembalikan kepada saksi Asmiyati Herman Alis Asmi;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru metallic;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe redmi warna putih;
  - 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih Dirampas untuk Negara;Dikembalikan kepada saksi Hasni Alias Mama Mawar Binti Daeng Rama;

Hal 24 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SELASA** Tanggal **27 SEPTEMBER 2022** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YURHANUDIN KONA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari **RABU** tanggal **28 SEPTEMBER 2022** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARIANI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, S.H., M.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YURHANUDIN KONA, S.H.**

**DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M.H.**

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HARIANI.**

Hal 25 dari 25 hal Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)